



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Badan Pengawasan Daerah adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Magelang;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri ;
- h. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- i. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian;
- j. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada;
- k. Norma-norma Pemeriksaan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pemeriksaan agar dicapai mutu pelaksanaan pemeriksaan dan mutu laporan pemeriksaan yang dikehendaki;
- l. Wilayah Kerja Pemeriksaan adalah wilayah kerja pemeriksaan sesuai dengan obyek pemeriksaan masing-masing Bidang.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengawasan Daerah.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemeriksaan Wilayah I, membawahkan:
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Wilayah I.
 - d. Bidang Pemeriksaan Wilayah II, membawahkan:
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Wilayah II.
 - e. Bidang Pemeriksaan Wilayah III, membawahkan:
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Wilayah III.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan e pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawasan Daerah.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c, d dan e pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Badan Pengawasan Daerah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawasan Daerah di bidang pelayanan administrasi dan fungsional.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi Jabatan Fungsional;
- f. Pengumpulan bahan koordinasi pengawasan dan pengendalian program kerja pengawasan ;
- g. Penghimpun dan penyimpanan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional di Daerah;
- h. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- i. Penyiapan dan penginventarisasian bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- j. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan evaluasi/operasional tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan program, pengolahan data hasil pengawasan, bahan dan data pelaksanaan evaluasi/operasional tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan serta menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Bidang Pemeriksaan Wilayah I, II, III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawasan Daerah di bidang Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan, menyiapkan dan mengawasi tugas pemeriksa, mengolah, menilai, mengevaluasi dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan serta bersama Bagian Tata Usaha dalam Rapat Koordinasi Pengawasan melakukan kegiatan penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai wilayah kerja masing-masing bidang.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Pemeriksaan Wilayah I, II, III, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja pengawasan tahunan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing ;
- b. Penyiapan dan pengendalian program kerja pemeriksaan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing ;
- c. Pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional sesuai dengan wilayah kerja masing-masing ;
- d. Pengolahan, penilaian evaluasi dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing ;
- e. Pelaksanaan operasional tindak lanjut pemeriksaan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

Pasal 13

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Wilayah I, II, III mempunyai tugas menghimpun, mengolah, menilai, menyimpan Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan melakukan administrasi pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan wilayah kerja pemeriksaan masing-masing.

Pasal 14

Pembagian Wilayah kerja Bidang Pemeriksaan I, II, III sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawasan Daerah.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Daerah ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Daerah, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

Kepala Badan Pengawasan Daerah, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengawasan Daerah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Daerah wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horosontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 huruf a angka 1, Paragraf Pertama Pasal 4, 5, 6 dan 7 serta Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.